

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber penelitian berupa jurnal penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal atau skripsi yang terkait dengan penelitian ini :

1. Penelitian (Putri, 2013) dengan judul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). Dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yaitu $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ ($2,628 > 2,037$) dengan signifikan ($0,013 < 0,05$). Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu ($-0,395 < 2,037$) dengan signifikan ($0,695 > 0,05$), sedangkan variabel penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu ($1,174 < 2,037$) dengan signifikan ($0,249 > 0,05$). Hasil uji R² nilai koefisien determinasi sebesar 0,211 atau 21,1% yang berarti bahwa 21,1% variabel dependen (Penerimaan pajak) bisa dijelaskan oleh variabel independen (jumlah Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa).

Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus terhadap penerimaan pajak sebagai variabel

dependen dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam menganalisis data dalam penelitian.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan pada penelitian tersebut ialah variabel independen dimana variabel independen yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa dengan menggunakan studi empiris yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.

- c. Unsur kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari judul penelitian menggunakan tiga variabel utama yaitu *e-filing* (X1) dan *e-billing* (X2) yang dilihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak (Y).

2. Penelitian (Hanggara, 2018), dengan judul “Efektivitas Sistem *E-registration*, E-SPT Dan *E-filing* Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem *e-registration*, e-SPT dan *e-filing* berhasil menaikkan pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak orang Pribadi dan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak orang pribadi. Walaupun Sistem *e-registration*, e-SPT dan *e-filing* sudah berhasil meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan pelaporan SPT orang pribadi tetapi Penerimaan pajak dari orang pribadi masih mengalami fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa ada praduga Sistem *e-registration*, e-SPT dan *e-filing* tidak terkait dengan penerimaan pajak tetapi ada faktor lain yang mungkin berasal dari pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak. Hambatan dari sistem *e-registration* yang ditemui oleh petugas KPP Pratama Malang Utara berasal dari faktor

teknologi yaitu belum adanya pemberitahuan tentang kasus permohonan pemindahan dan pengukuhan PKP. Hambatan lain terkadang adanya jaringan internet yang melambat. Upaya yang dilakukan petugas KPP Pratama Malang Utara adalah dengan menulis daftar manual permohonan pemindahan dan pengukuhan PKP yang tidak muncul pemberitahuan. Hambatan dari sistem *e-SPT/e-filing* yang ditemui oleh petugas KPP Pratama Malang Utara berasal dari faktor Sumber Daya Manusia yaitu kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dan dari faktor teknologi yaitu server yang melambat ketika masa-masa akhir pelaporan. Upaya yang dilakukan petugas KPP Pratama Malang Utara adalah dengan melakukan sosialisasi, membuka layanan konsultasi dan membuat ruangan khusus untuk pelaporan SPT dengan sistem *e-SPT/e-filing*.

Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melihat dan membahas pengaruh *e-filing* terhadap penerimaan pajak dengan mengambil subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitiannya yang dimana penelitian peneliti bertempat di Kota Kendari sementara penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian ini pun menggunakan metode kualitatif dengan variabel independen *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* yang sama sekali tidak membahas masalah *e-billing*.

c. Unsur Kebaruan

Dalam penelitian ini yang menjadi unsur kebaruannya yaitu terdapatnya variabel (X2) *e-billing*, dalam menentukan sistem layanan DJP *Online* dalam bertransaksi membayar pajak secara *online* dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kendari atau tidak.

3. Penelitian (Arifin & Syafii, 2019) dengan judul “Penerapan *E-Filing*, *E-billing* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Dengan kata lain, *e-filing* belum berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Medan Polonia dan penerapan *e-billing* tidak berhasil meningkatkan hasil penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melihat pengaruh *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif pada subjek atau sampel yang sama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari variabel dependen yang digunakan yakni kepatuhan Wajib Pajak

yang berlokasi di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun penelitian 2019.

c. Unsur Kebaruan

Unsur Kebaruan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel penerimaan pajak (Y) sebagai variabel dependen yang dalam penelitian terdahulu atau sebelumnya menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan Wajib Pajak.

4. Penelitian (H. P. Rahayu, 2018) dengan judul “Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan *E-billing* Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul)” Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik deskriptif, normalitas tes dan tes berbeda Paired Sampel T-Test menggunakan SPSS (Statistical Product and Services Solusi) 16.0 untuk Windows. Hasil uji sampel berpasangan hasil uji beda pada penerapan metode pembayaran manual dan *e-billing* menunjukkan nilai Sig. (2-ekor) yang adalah 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang berarti terdapat perbedaan penerimaan pajak yang signifikan dengan menerapkan secara manual dan menerapkan *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dari penelitian diatas yaitu mengenai sistem pembayaran pajak menggunakan sistem *e-billing* yang dilihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini sama sekali tidak membahas penerapan sistem *e-filing*.

c. Unsur Kebaruan

Unsur yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel independen berupa *e-filing* (X1) dan penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh *e-filing* dan *e-billing* terhadap penerimaan pajak yang sama sekali tidak berfokus pada perbandingan dalam bertransaksi (melaporkan dan membayar) pajak menggunakan sistem manual.

5. Penelitian (Herryanto & Toly, 2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” dengan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan. Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dari penelitian diatas yaitu sama sama menggunakan variabel terikat (Y) penerimaan pajak dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data penelitian.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini sama sekali tidak membahas penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel bebas (independen) dan perbedaan lain dapat dilihat pada lokasi tempat penelitian dan juga waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2013.

c. Unsur Kebaruan

Unsur kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua variabel independen yang digunakan yaitu

variabel *e-filing* (X1) dan variabel *e-billing* (X2) yang pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel independen berupa kesadaran wajib pajak (X1) sosialisasi perpajakan (X2) dan pemeriksaan pajak (X3) yang dilihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak (Y).

6. Penelitian (Farnika, 2013) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan PTKP” dengan metode statistik yang digunakan adalah Non Parametrik. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peningkatan PTKP tidak berpengaruh besar terhadap Penerimaan PPh. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian diatas dengan serta unsur kebaruan penelitian saat ini (sekarang) :

- a. Persamaan Penelitian

Persamaan dari penelitian diatas yaitu sama sama menganalisis mengenai penerimaan pajak sebagai variabel terikat (Y).

- b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini sama sekali tidak membahas penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel bebas (independen) dan perbedaan lain dapat dilihat pada lokasi tempat penelitian dan juga waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Perbedaan lain yaitu pada penelitian ini menggunakan metode statistik non parametrik sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan metode statistik parametrik.

- c. Unsur Kebaruan

Unsur kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dari variabel dependen berupa penerimaan (pajak) yang pada penelitian terdahulu penerimaan pajak digunakan

sebagai variabel independen. Kemudian yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini pula yaitu terdapatnya variabel *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen.

7. Penelitian (Muliyani & Fidiana, 2021) dengan judul “Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan *E-filing* Dalam Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM)”. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi kegunaan *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi kemudahan *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi kegunaan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Persepsi kemudahan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian serta unsur kebaruan di atas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

- a. **Persamaan Penelitian**

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melihat pengaruh *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel independen dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif pada subjek atau sampel yang sama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan metode *purpose sampling*.

- b. **Perbedaan Penelitian**

Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari variabel dependen yang digunakan yakni kepatuhan Wajib Pajak

yang berlokasi di KPP Pratama Gubeng Surabaya pada tahun penelitian 2021. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan SPSS versi 21.

c. Unsur Kebaruan

Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel dependen berupa penerimaan pajak, yang pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai variabel dependen.

8. Penelitian (Mulyani & Fidiana, 2021) dengan judul “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada KPP Pratama Banda Aceh”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016.

Adapun persamaan dan perbedaan serta unsur kebaruan penelitian diatas dengan penelitian saat ini (sekarang) :

a. Persamaan Penelitian

Persamaan dari penelitian diatas yaitu mengenai sama menggunakan variabel terikat (Y) penerimaan pajak dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dalam menganalisis data penelitian.

b. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini sama sekali tidak membahas penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* sebagai variabel bebas (independen) dan perbedaan lain dapat dilihat pada lokasi tempat penelitian di KPP

Pratama Banda Aceh dan juga waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2017.

c. Unsur Kebaruan

Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga variabel diantaranya dua variabel bebas (*independen*) dan satu variabel terikat (*dependen*). Variabel yang dimaksud yaitu *e-filing* dan *e-billing* terhadap penerimaan pajak. Variabel - variabel tersebut belum dibahas secara bersamaan pada penelitian terdahulu.. Penelitian ini juga dilakukan pada periode 2022 yang berlokasi di KPP Pratama Kendari.

2.2. Landasan Teori

A. Teori *E-Filing*

1. Menurut (Rahayu, 2010) *E-filing* merupakan cara menyampaikan SPT melalui sistem *online* dan *real time*". Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyampaikan dan menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *real time* berarti bahwa konfirmasi Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh pada saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Kriteria yang digunakan untuk menilai pengguna *e-filing* oleh Wajib Pajak yaitu :

- a. Wajib Pajak selalu menggunakan *e-filing* setiap kali melaporkan pajaknya

- b. Wajib Pajak berkehendak untuk melanjutkan menggunakan *e-filing* di masa depan
 - c. Wajib Pajak menggunakan *e-filing* karena mempunyai fitur yang membantu pekerjaannya.
2. Menurut (Fu et al., 2006) *e-filing* adalah bentuk pelaporan pajak yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan otoritas pajak, sehingga memungkinkan mereka untuk melaporkan dan membayar pajak melalui teknologi informasi komunikasi. Sistem perpajakan *online* dimaksudkan untuk memudahkan pengumpulan pendapatan dan layanan dokumentasi. *E-filing* merupakan satu aspek dari layanan *e-government* yang merupakan aplikasi baru yang kritis dan bertujuan sepenuhnya untuk pelayanan publik.
3. Menurut (Kenneth, 2015) *e-filing* merupakan inovasi baru dalam sistem perpajakan yang memiliki potensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perpajakan. *E-filing* yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* dan dapat diproses melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT tidak lagi berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. *E-filing* penting dilakukan karena program ini memberikan kemudahan dalam proses pendataan SPT. Menurut Sudikno, sebuah inovasi mempunyai arti sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa dikatakan baru apabila:
 - a. menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada

- b. menciptakan sesuatu yang baru dari yang sudah ada
 - c. memperbarui sesuatu dari yang sudah ada
4. Menurut (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, 2011) Nomor : SE - 103/PJ/2011 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filing* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri surat pemberituannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru sistem pelaporan SPT oleh DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Muzzamil & Budiarto, 2016), ada 7 (tujuh) pengaruh dalam menggunakan *e-filing*, yaitu :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja.
- b. Pelaporan SPT menjadi murah
- c. Penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak lebih akurat dan tepat
- d. Pengisian formulir disertai dengan panduan langkah demi langkah, membuat Wajib Pajak tidak mengalami kebingungan dalam pengisian SPT
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT

- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi pengguna kertas
 - g. Apabila tidak ada permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak dokumen pelengkap tidak perlu dikirim
5. Dalam Peraturan (Direktur Jenderal Pajak, 2016) PER-1/PJ/2014, *e-filing* melayani dua jenis penyampaian SPT yaitu:
- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S. Sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas. Contohnya: Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya dan yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS. Sumber penghasilannya selain dari usaha dan/atau pekerja bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 dalam setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).
6. Determinan *Technology Acceptance Model* (TAM)
- Pada dasarnya Determinan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang di cetuskan oleh Davis (1989) memiliki 4 Konstruk utama yang mempengaruhi terbentuknya minat. Kelima Konstruk utama tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*)
 - b. Persepsi kemudahan pengguna (*ease of use*)
 - c. Sikap terhadap pengaplikasian (*attitude toward using*)

d. Perilaku keinginan untuk menggunakan (*behavioral intention to use*)

B. Teori *E-billing*

1. Menurut (Sulistiyorini et al., 2017) *e-billing* merupakan aplikasi yang menawarkan guna untuk memudahkan dalam pembayaran pajak melalui metode pembayaran secara elektronik dengan segala kelebihannya yaitu cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Kode *e-billing* ini merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Kode *billing* yang diterbitkan melalui *billing* sistem dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank, ATM ataupun Kantor Pos. menurut (Peraturan Jenderal Pajak, 2014) PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 angka 5 dengan cara:
 - a. membuat sendiri pada aplikasi *billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian keuangan
 - b. melalui Bank/Pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - c. diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit tetapan pajak, surat tagihan pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
2. Berdasarkan (Peraturan Jenderal Pajak, 2014) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode *billing* yakni 15 kode digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak atas

setiap pembayaran pajak. Indikator pengaruh penggunaan *e-billing* yaitu:

a. Mudah

Dengan menggunakan *e-billing* tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Transaksi pembayaran pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja atau melalui mesin ATM yang di temui sepanjang perjalanan. Menggunakan *e-billing* tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos, cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukan kode *billing* tersebut ke *teller* atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.

b. Cepat

Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dimanapun berada. Jika tidak memilih *teller* Bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak. Karena kode *billing* yang di tunjukan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah di input sebelumnya. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena *teller* tidak perlu lagi memasukan data pembayaran pajak.

c. Akurat

Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. Kesalahan input data yang

biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah di input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakanyang benar.

3. Menurut (Warda & Suryono, 2020) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sebuah inovasi dalam bidang pembayaran pajak yaitu dengan meluncurkan *e-billing system* yaitu sistem informasi elektronik yang dioperasikan oleh para *biller* guna mengadministrasikan sistem penerimaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017, kode *billing* diartikan sebagai kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dalam memanfaatkan layanan sistem *billing*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus membuat kode *billing* untuk masing-masing pembayaran.
4. Menurut (Arianto, 2020) *e-billing* merupakan bagian dari pembaruan modul penerimaan negara generasi kedua (MPN-G2). MPN-G2 dikembangkan guna mendukung pelaksanaan *cash management* yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara *real time* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Istilah-istilah dalam *e-billing*, meliputi :
 - a. *Billing System*

Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*.
 - b. *Biller*

Biller adalah unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola sistem *billing* dan menerbitkan kode *billing*.
 - c. *Sistem Billing*

Sistem *billing* adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing biller dalam rangka pengadministrasian sistem penerimaan Negara secara elektronik.

d. Kode Billing

Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

e. Aplikasi Billing DJP

Aplikasi *Billing* DJP adalah bagian dari sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan kode *billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet.

5. Menurut (Faisol & Firmansyah, 2019) *e-billing* merupakan sistem pengganti SSP manual. Adapun kode ID *billing* adalah kode identifikasi suatu jenis transaksi, baik pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode *billing* memiliki karakteristik angka yang terdiri dari 15 digit. Berkaitan dengan *e-billing system*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah :

- a. Kode *billing* berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi, untuk itu Wajib Pajak dapat membuatnya kembali apabila kode *billing* telah terhapus secara sistem.
- b. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang

berada di Kementerian Keuangan” (Dirjen Pajak, 2016).

6. Menurut Lisa Noor Ardhiani (2015) dalam Skripsi Ramadhan (2019) menyatakan bahwa niat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*) merupakan suatu motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku tertentu. Dibawah ini adalah beberapa indikator yang digunakan dalam variabel niat perilaku menggunakan teknologi :
 - a. Keinginan untuk menggunakan teknologi
 - b. Keinginan untuk menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan
 - c. Keinginan untuk menggunakan teknologi secara terus-menerus

C. Penerimaan Pajak

1. Menurut (Rahayu, 2010) penerimaan pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”. Sektor penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan pemerintah dalam membiayai pembangunan serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Menurut (Pamber, 2016) dengan berdasarkan survei tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dikatakan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut (D. Rahayu, 2015) adalah:

- a. Kepastian peraturan per-undang-undangan dalam bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- e. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas

pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2015) no 14 Pasal 1 ayat 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Pamber, 2016).

Indikator penerimaan Pajak menurut (Rahayu, 2010) adalah sebagai berikut: “Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”. Berdasarkan pemikiran

diatas, maka indikator dalam penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan.

3. Menurut (Seftia, 2014) penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara. Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum.

Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya:

- a. Pemerintah
 - b. Petugas pajak (fiskus)
 - c. Masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.
4. Menurut (Waluyo, 2013) pengertian penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut: “Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan”.

Adapun yang menjadi dimensi dan indikator dalam Penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah:

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

- b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
- c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

2.3. Grand Theory

A. E-Filing

Menurut (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, 2011) Nomor : SE - 103/PJ/2011 *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filing* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan SPT untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut (Muzzamil & Budiarto, 2016), ada 7 (tujuh) pengaruh dalam menggunakan *e-filing*, yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja.
2. Pelaporan SPT menjadi mudah
3. Penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak lebih akurat dan tepat

4. Terstruktur, pengisian formulir disertai dengan panduan langkah demi langkah, membuat Wajib Pajak tidak mengalami kebingungan dalam pengisian SPT
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT
6. Hemat, Ramah lingkungan dengan mengurangi pengguna kertas
7. Efisien, apabila tidak ada permintaan dari Kantor Pelayanan Pajak dokumen pelengkap tidak perlu dikirim.

B. E-Billing

Berdasarkan (Peraturan Jenderal Pajak, 2014) Nomor PER-26/PJ/2014, *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode *billing* yakni 15 kode digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak atas setiap pembayaran pajak. Indikator penggunaan *e-billing* yaitu:

1. Mudah
2. Cepat
3. Akurat
 - a. Mudah

Dalam menggunakan *e-billing* tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Sekarang anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *internet banking* cukup dari meja kerja atau melalui mesin ATM yang anda temui di sepanjang perjalanan dan tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos. Sekarang hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukkan kode *billing* tersebut ke *teller* atau masukkan sebagai kode

pembayaran pajak di mesin ATM atau *internet banking*.

b. Cepat

Dalam melakukan transaksi menggunakan *e-billing*, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cepat dalam hitungan menit dari manapun berada. Jika tidak memilih *teller* Bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak. Karena kode *billing* yang ditunjukkan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah anda input sebelumnya. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena *teller* tidak perlu lagi memasukan data pembayaran pajak.

c. Akurat

Dalam menggunakan *e-billing* sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan pengguna, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. Kesalahan input data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah di input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

C. Penerimaan Pajak

Menurut (Seftia, 2014) penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya:

1. Pemerintah

2. Petugas pajak (fiskus)
3. Masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak

2.4. Kerangka Pikir


Perkembangan teknologi yang semakin maju, bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan akan tetapi masyarakat juga dituntut untuk terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi dengan melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi dibidang modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan teknologi *e-system* (Ersania & Merkusiwati, 2018). Dalam penerapan *e-system*, terdapat beberapa sistem administrasi perpajakan diantaranya *e-filing* yaitu sistem penyampaian SPT berbasis *online* melalui website resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan *e-billing* yaitu sistem pembayaran pajak secara *online* melalui kode *billing*. Dari uraian di atas peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Pengaruh *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari).

Hubungan dari variabel-variabel yang dikemukakan dalam penelitian ini, nantinya akan di korelasikan antara variabel independen (*e-filing* dan *e-billing*) terhadap variabel dependen penerimaan pajak. Kemudian dalam penelitian ada beberapa rumusan masalah yang terdapat didalamnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan dasar pengambilan teori yang tepat sebagai dasar pemikiran dalam membangun sebuah penelitian yang sesuai dan tepat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Dalam menentukan sampel data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kendari sebagai responden penelitian, maka peneliti menggunakan rumus slovin dalam menentukan berapa banyak sampel yang akan dijadikan sebagai responden penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Setelah penentuan sampel, maka peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner pada sampel data yang memenuhi kriteria responden yang telah ditentukan. Selanjutnya dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi (dijawab) oleh responden maka peneliti menggunakan analisis data untuk menguji data responden yang telah dikumpul dan direkap. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan olah data *Statistical product and service* (SPSS) versi 21.0 untuk *windows*. Yang nantinya mendapatkan temuan dari variabel *e-filing*, *e-billing* dan penerimaan pajak, setelah itu peneliti menyimpulkan hasil dari apa yang telah di uji serta memberikan saran dan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti.

Untuk mengetahui masalah yang akan di bahas, perlu adanya kerangka penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam penelitian. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka Piki



Sumber: Diolah dilapangan, Tahun (2022)

2.5. Perumusan Hipotesis

A. Pengaruh Persepsi Pengguna Sistem *E-Filing* Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2010) “*e-filing* merupakan cara menyampaikan SPT melalui sistem *online* dan *real time*”. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut hasil penelitian (Kurniawan et al., 2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lir Timur I)” menyimpulkan bahwa secara parsial penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan penerapan Sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dari uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Diduga persepsi pengguna sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

B. Pengaruh Persepsi Pengguna Sistem *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Sulistyorini et al., 2017) *e-billing* merupakan aplikasi yang menawarkan guna untuk memudahkan dalam membayar pajak melalui metode pembayaran secara elektronik dengan segala kelebihannya yaitu cepat, mudah nyaman dan fleksibel. Kode *billing* ini merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Kode *billing* yang diterbitkan melalui *billing system* dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank, ATM ataupun Kantor Pos.

Secara teori sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assessment system* dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan secara akurat dan tepat waktu membayar pajak serta melaporkan pajaknya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan menggunakan kode *billing* sebagai kode transaksi.

Menurut hasil penelitian (Rahayu, 2018) dengan judul “Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual Dan *E-billing* Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul)” menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan pajak penghasilan dengan metode manual dan *e-billing* di KPP Pratama Bantul hal ini disebabkan karena dengan adanya metode pembayaran pajak penghasilan melalui *e-billing* masyarakat sebagai Wajib Pajak lebih mudah dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga masyarakat lebih aktif dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Diduga persepsi pengguna layanan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

C. Pengaruh Pengguna Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam melihat pengaruh persepsi pengguna sistem *e-filing* dan *e-billing* secara keseluruhan terhadap penerimaan pajak dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga persepsi pengguna sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

